



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahudi Bin Muhadi
2. Tempat lahir : Pemalang
3. Umur/Tanggal lahir : 50/9 Mei 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Batan Rt.04 Rw.05 Desa Jebed Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Imam Subiyanto SH.,MH & Akhmad Syaefudin SH, pada Law Office Putra Pratama & Partners berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 236/SK/2022/Pn Pml, tanggal 22 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;


Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pml tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pml tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pml






MENUNTUT

1. Menyatakan **Terdakwa Rahudi bin Muhadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*", melanggar Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Foto Screenshot status Whatsapp Sdr. RAHUDI Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Grandprime warna putih dengan nomor Hp 081325424650 dan nomor imei 1 : 357453063707806 imei 2 : 3574540637078041 Dikembalikan kepada saksi ARIF BUDIMAN bin (alm) SUNARYO
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix XOS warna ungu dengan nomor Hp 082322733109 dan nomor imei 1 : 355808112271066 imei 2 : 355808112271074 Dikembalikan kepada saksi SUHERMO bin DAWAM
 - 1 (satu) Unit Handphone samsung j5 prime warna abu-abu dengan nomor imei 1 : 353421085776236 imei 2 : 353422085776234
 - 1 (satu) buah kartu provider three (3) dengan nomor : 089531094534 Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan


Pertama

Bahwa ia Terdakwa RAHUDI BIN MUHADI, pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Batan RT.004, RW.005 Desa Jebed Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik• perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa RAHUDI BIN MUHADI menulis tembok pasar Buah Pemalang dengan tulisan Segera Di Bongkar Oleh Nurpandi• kemudian Terdakwa mengupload foto dan tulisan dengan menggunakan Handphone Merk Samsung J5 Prime warna abu-abu dengan nomor IMEI 1 : 353421085776236 dan Nomor IMEI 2 : 353422085776234 tersebut ke status Whatsapp dengan nomor 0895321094534 provider Three (3) handphone milik terdakwa, dengan foto dan tulisan dalam status Whatsup Tulisan ini sudah di tutup dengan pilox (cat) oleh oknum karena di suruh bos paguyuban pasar Dinas terkait Diskoperindag tidak berani AMBIL SIKAP, karena mungkin takut sama nurpandi yang selalu setor hasil PUNGL kami tau & PASTI KAMI BONGKAAAAARRR/REVOLUSI MENTAL harus kami TEGAKAN NKRI harga mati• . Sebagaimana di dalam gambar sebagai berikut :

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memposting atau membuat/menulis di status Whatsapp milik terdakwa tersebut ditunjukan kepada

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NURPANDI ketua paguyuban dan dinas terkait dalam hal ini Diskoperindag Kab. Pemalang untuk pengelolaan di Pasar sayur buah Kabupaten Pemalang dan tujuannya untuk tersiar dan ada yang baca di status whatsapp biar tau di pasar sayur buah Kabupaten Pemalang.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi NURPANDI (No. HP 085226076120) dari laporan/pemberitahuan Saksi ARIF (No. HP 081325424650) melalui screenshot/tangkapan layar yang dikirim melalui Whatsapp pada Kamis 18 Februari 2021 pukul 07.00 Wib. Kemudian Saksi NURPANDI mengirim screenshot/tangkapan layar kepada Saksi EKO SUPRIADI. Kemudian Saksi NURPANDI mengirim screenshot/tangkapan layar kepada Saksi SUKIM pada hari Kamis 18 Februari 2021 pukul 10.00 Wib. Kemudian Saksi SUHERMO mengetahui status Hp milik terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 pukul 12.00 Wib. Kemudian Saksi KASMONO mengetahui postingan status Whatsapp Henphone Terdakwa. Atas perbuatan terdakwa kemudian saksi NURPANDI membuat laporan dan pengaduan ke Polres Pemalang agar di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban NURPANDI merasa dirugikan dan malu kepada orang-orang.


Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa RAHUDI BIN MUHADI, pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Februari 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Batan RT.004, RW.005 Desa Jebed Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran• perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal terdakwa RAHUDI BIN MUHADI menulis tembok pasar Buah Pemalang dengan tulisan Segera Di Bongkar Oleh Nurpandi• kemudian Terdakwa mengupload foto dan tulisan dengan menggunakan Handphone Merk Samsung J5 Prime warna abu-abu dengan nomor IMEI 1 : 353421085776236 dan Nomor IMEI 2 : 353422085776234 tersebut ke status Whatsapp dengan nomor 0895321094534 provider Three (3) handphone milik terdakwa, dengan foto dan tulisan dalam status Whatsup Tulisan ini sudah di tutup dengan pilox (cat) oleh oknum karena di suruh bos paguyuban pasar Dinas terkait Diskoperindag tidak berani AMBIL SIKAP, karena mungkin takut sama nurpandi yang selalu setor hasil PUNGL kami tau & PASTI KAMI BONGKAAAAARRR/REVOLUSI MENTAL harus kami TEGAKAN NKRI harga mati• . Sebagaimana di dalam gambar sebagai berikut :

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memposting atau membuat/menulis di status Whatsapp milik terdakwa tersebut ditunjukkan kepada Saksi NURPANDI ketua paguyuban dan dinas terkait dalam hal ini Diskoperindag Kab. Pemalang untuk pengelolaan di Pasar sayur buah Kabupaten Pemalang dan tujuannya untuk tersiar dan ada yang baca di status whatsapp biar tau di pasar sayur buah Kabupaten Pemalang.


Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi NURPANDI (No. HP 085226076120) dari laporan/pemberitahuan Saksi ARIF (No. HP 081325424650) melalui screenshot/tangkapan layar yang dikirim melalui Whatsapp pada Kamis 18 Februari 2021 pukul 07.00 Wib. Kemudian Saksi NURPANDI mengirim screenshot/tangkapan layar kepada Saksi EKO SUPRIADI. Kemudian Saksi NURPANDI mengirim screenshot/tangkapan layar kepada Saksi SUKIM pada hari Kamis 18 Februari 2021 pukul 10.00 Wib. Kemudian Saksi SUHERMO mengetahui status Hp milik terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 pukul 12.00 Wib. Kemudian Saksi KASMONO mengetahui postingan status Whatsapp Handphone Terdakwa. Atas perbuatan terdakwa kemudian saksi NURPANDI membuat laporan dan pengaduan ke Polres Pemalang agar di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban NURPANDI merasa dirugikan dan malu kepada orang-orang

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurpandi bin Tarkiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa pihak Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum ditandatangani saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa yang menjadi korban dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah saksi sendiri dan yang melakukan adalah terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 banyak pedagang yang tiba-tiba memprotes, dan marah-marah mempertanyakan perihal tulisan yang ada di pagar pembatas antara pasar sayur dan pasar beras, yang menyatakan bahwa tembok tersebut akan dibongkar oleh Nurpandi;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui hal tersebut saksi ke lokasi, dan melihat pada pagar pembatas tertulis, "SEGERA DIBONGKAR Oleh Nurpandi" disertai dengan tulisan "12-02-2021" dan coretan menyerupai tanda tangan;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari saksi ARIEF BUDIMAN jika yang menulis tersebut adalah terdakwa RAHUDI, kemudian mendatangi Kantor Polisi setempat, sehingga untuk menghindari keributan lebih lanjut, maka Petugas Kepolisian memerintahkan saksi ARIEF BUDIMAN untuk mengecat tembok tersebut dengan semprotan pilox berwarna putih;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi mendapat pesan Whatsapp dari saksi ARIEF BUDIMAN yang mengirimkan foto *Screenshot* atau tangkapan layar pada *Handphone* milik saksi ARIEF BUDIMAN yakni Samsung Grandprime dengan nomor telepon 0813-2542-4650, berupa postingan status dari terdakwa RAHUDI dengan nomor telepon 0895-3210-94534, yang berisi sebuah gambar tembok yang bertuliskan "SEGERA DIBONGKAR Oleh Nurpandi" disertai dengan tulisan "12-02-2021" dan coretan menyerupai tanda tangan, dengan *caption* atau ketikkan tulisan (keterangan), "Tulisan ini sdh di tutup dgn pilox (cat) oleh oknum...krn di suruh bos paguyuban pasar...Dinas terkait..Diskoperindag tdk berani AMBIL SIKAP..krn mungkin takut sm nurpandi yg sll "setor"hasil PUNGLI...kami tau&PASTI KAMI BONNNNGKAAAAARRRR//REVOLUSI MENTAL harus kami TEGAKAN..AN NKRI harga mati (diikuti dengan 6 (enam) simbol/ikon bendera merah putih)", sebagaimana yang ada pada lampiran barang bukti hasil *Screenshot* status Whatsapp terdakwa RAHUDI;
 - Bahwa saksi menerangkan menurut saksi ARIEF BUDIMAN, status tersebut diposting di *Whatsapp* oleh nomor telepon milik terdakwa RAHUDI pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib;
 - Bahwa saksi menerangkan sempat bertemu langsung dengan terdakwa RAHUDI namun terdakwa marah-marah dan mengatakan bahwa saksi kaya karena korupsi;
 - Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan tersebut membuat para pedagang dan pihak lain banyak yang terprovokasi dan marah terhadap saksi karena dianggap akan membongkar pagar;
 - Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa RAHUDI tersebut nama baik saksi dan keluarga saksi menjadi tidak baik di mata orang-orang khususnya para pedagang;
 - Bahwa saksi menerangkan hingga saat ini belum ada permintaan maaf dari terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. Arief Budiman bin (alm) Sunaryo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa pihak Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum ditandatangani saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa yang menjadi korban dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah saksi Nurpandi bin Tarkiman dan yang melakukan adalah terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 terdakwa mendatangi komplek pasar sayur dan buah melalui pintu belakang, sehingga saksi mengikuti terdakwa dan bertanya, "*maukemana?*", pada saat itu terdakwa menjawab, "*aku mau nulis, tolong fotokan*", lalu pada saat itu saksi sudah berusaha mencegah akan tetapi karena terdakwa sempat mengatakan bahwa terdakwa adalah orang LBH dan mengenakan baju bergambar timbangan, sehingga membuat saksi mengikuti saja apa yang diinginkan oleh terdakwa sebelum bertindak;
- Bahwa saksi menerangkan setelah itu terdakwa menulis pada tembok pembatas pasar menggunakan pilox warna putih, bertuliskan, "*SEGERA DIBONGKAR Oleh Nurpandi*" disertai dengan tulisan "*12-02-2021*" dan coretan menyerupai tanda tangan. Kemudian saksi mengambil gambar menggunakan *handphone*-nya sebagai bahan laporan;
- Bahwa saksi menerangkan dikarenakan pada saat itu kepala pasar beras yang berada disisi dimana tulisan pada pagar tersebut dibuat tidak ada di tempat sehingga kemudian saksi melaporkan kepada ketua paguyuban pasar, yakni saksi korban NURPANDI;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi NURPANDI mengetahui hal tersebut lalu mendatangi Kantor Polisi setempat untuk melapor, dan pada saat itu diberikan solusi agar tulisan pada pagar tersebut dihapus saja

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pml






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pilox warna putih untuk menghindari adanya kekisruhan lebih lanjut. Sehingga kemudian saksi diperintah oleh anggota Polisi untuk menghapusnya;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi yang sedang melihat kumpulan *story/status* pada aplikasi Whatsapp milik saksi menggunakan *Handphone* Samsung Grandprime dengan nomor telepon 0813-2542-4650, melihat postingan status/ *story* dari terdakwa RAHUDI dengan nomor telepon 0895-3210-94534, yang berisi sebuah gambar tembok yang bertuliskan "SEGERA DIBONGKAR Oleh Nurpandi" disertai dengan tulisan "12-02-2021" dan coretan menyerupai tanda tangan, dengan *caption* atau ketikkan tulisan (keterangan), "Tulisan ini sdh di tutup dgn pilox (cat) oleh oknum...km di suruh bos paguyuban pasar...Dinas terkait..Diskoperindag tdk berani AMBIL SIKAP..km mungkin takut sm nurpandi yg sll "setor"hasil PUNGLI...kami tau&PASTI KAMI BONNNNGKAAAAARRRR//REVOLUSI MENTAL harus kami TEGAKAN..AN NKRI harga mati (diikuti dengan 6 (enam) simbol/ikon bendera merah putih)", sebagaimana yang ada pada lampiran barang bukti hasil *Screenshot* status Whatsapp terdakwa RAHUDI;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melihat status tersebut, saksi seketika langsung melakukan tangkapan layar/ *screenshot* pada handphone milik saksi sehingga tampilan status yang dibuat oleh terdakwa RAHUDI tersebut dapat tersimpan di handphone saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 07.00 Wib kemudian saksi mengirimkan hasil tangkapan layar/ *screenshot* status Whatsapp milik terdakwa kepada saksi NURPANDI;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NURPANDI merasa harga dirinya direndahkan dan nama baiknya tercemar;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa RAHUDI memang kesehariannya aktif dalam membuat status pada aplikasi *Whatsapp* milik terdakwa dengan nomor telepon 0895-3210-94534 sebagaimana yang tersimpan padan *Handphone* milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung Grandprime dengan nomor telepon 0813-2542-4650 yang ditunjukkan oleh penuntut umum adalah benar handphone yang digunakan oleh saksi untuk melihat status Whatsaap terdakwa, 1 (satu) lembar foto tangkapan layar status Whatsaap terdakwa adalah benar merupakan status

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pml



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp terdakwa yang diposting pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2021;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 3. Suhermo bin Dawam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa pihak Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum ditandatangani saksi baca terlebih dahulu;
 - Bahwa yang menjadi korban dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah saksi Nurpandi bin Tarkiman dan yang melakukan adalah terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 ditelepon oleh saksi NURPANDI yang mengabarkan terkait adanya tulisan pada tembok pagar pasar, lalu saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan benar dilihat oleh saksi pada tembok pasar sudah ada tulisan "SEGERA DIBONGKAR Oleh Nurpandi" disertai dengan tulisan "12-02-2021" dan coretan menyerupai tanda tangan;
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi yang sedang melihat kumpulan story/status pada aplikasi Whatsapp milik saksi menggunakan *Handphone* Merk Infinix XOS warna ungu dengan nomor telepon 0823-2273-3109, melihat postingan status/ story dari terdakwa RAHUDI dengan nomor telepon 0895-3210-94534, yang berisi sebuah gambar tembok yang bertuliskan "SEGERA

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pml



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIBONGKAR Oleh Nurpandi” disertai dengan tulisan “12-02-2021” dan coretan menyerupai tanda tangan, dengan *caption* atau ketikkan tulisan (keterangan), “Tulisan ini sdh di tutup dgn pilox (cat) oleh oknum...km di suruh bos paguyuban pasar...Dinas terkait..Diskoperindag tdk berani AMBIL SIKAP..km mungkin takut sm nurpandi yg sll “setor”hasil PUNGLI...kami tau&PASTI KAMI BONNNGKAAAAARRRR//REVOLUSI MENTAL harus kami TEGAKAN..AN NKRI harga mati (diikuti dengan 6 (enam) simbol/ikon bendera merah putih)”, sebagaimana yang ada pada lampiran barang bukti hasil *Screenshot* status Whatsapp terdakwa RAHUDI;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 4. Eko Supriyadi bin Muhamad Fatoni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa pihak Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum ditandatangani saksi baca terlebih dahulu;
 - Bahwa yang menjadi korban dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah saksi Nurpandi bin Tarkiman dan yang melakukan adalah terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan saat ini menjabat sebagai Pengelola Pasar sayur buah Kab. Pemalang pada Diskoperindag Kab. Pemalang yang bertugas mengelola pendapatan di Pasar sayur buah Kab. Pemalang dan untuk pendapatan dari Pasar Sayur buah Kab. Pemalang berasal dari Retribusi para pedagang;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pml






- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Saksi NURPANDI, karena merupakan Pedagang pasar sayur buah Kab. Pemalang selain itu yang bersangkutan juga sebagai Ketua Paguyuban Pedagang pasar sayur buah Kab. Pemalang yang bertugas sebagai koordinator yakni memberikan informasi ke pedagang lain jika ada kebijakan dari Diskoperindag Kab. Pemalang atau sebagai mitra pengelolaan pasar sayur buah Kab. Pemalang;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya mendapat laporan terkait adanya tulisan pada tembok pagar pasar, lalu saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan benar dilihat oleh saksi pada tembok pasar sudah ada tulisan "SEGERA DIBONGKAR Oleh Nurpandi" disertai dengan tulisan "12-02-2021" dan coretan menyerupai tanda tangan;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mendatangi tempat tersebut, saksi bersama dengan saksi NURPANDI mendatangi pihak kepolisian, lalu untuk menghindari kericuhan maka Petugas Kepolisian memerintahkan saksi ARIEF BUDIMAN untuk mengecat tembok tersebut dengan semprotan pilox berwarna putih;
- Bahwa saksi menerangkan beberapa hari kemudian masih di bulan Februari 2021 saksi mendapatkan informasi dari saksi NURPANDI terkait dengan status terdakwa pada media sosial Whatsapp, yang di dalamnya berisi sebuah gambar tembok yang bertuliskan "SEGERA DIBONGKAR Oleh Nurpandi" disertai dengan tulisan "12-02-2021" dan coretan menyerupai tanda tangan, dengan *caption* atau ketikkan tulisan (keterangan), "Tulisan ini sdh di tutup dgn pilox (cat) oleh oknum...krn di suruh bos paguyuban pasar...Dinas terkait..Diskoperindag tdk berani AMBIL SIKAP..krn mungkin takut sm nurpandi yg sll "setor"hasil PUNGLI...kami tau&PASTI KAMI BONNNNGKAAAARRRR//REVOLUSI MENTAL harus kami TEGAKAN..AN NKRI harga mati (diikuti dengan 6 (enam) simbol/ikon bendera merah putih)", sebagaimana yang ada pada lampiran barang bukti hasil *Screenshot* status Whatsapp terdakwa RAHUDI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Albert Aruan, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pml






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa pihak Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum ditandatangani saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa yang menjadi korban dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah saksi Nurpandi bin Tarkiman dan yang melakukan adalah terdakwa;
- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai berikut :
 - a. Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. (penjelasan pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016)
 - b. Mentransmisikan : mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. (penjelasan pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016)
 - c. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, EDI, email, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (berdasarkan pasal 1 butir 1 UU ITE)

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pml






d. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (berdasarkan pasal 1 butir 4 UU ITE)

- Bahwa ahli menerangkan unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang harus terpenuhi dalam Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah cukup salah satu saja pemenuhannya (mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya) karena merupakan kategori alternatif, yang terpenting perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya harus dapat dilihat atau diakses oleh umum atau orang banyak;
- Bahwa ahli menerangkan sebagaimana yang telah diterangkan oleh Penuntut Umum perihal kronologi kejadian serta berdasarkan keterangan para saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa pada persidangan sebelumnya yakni pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi SUHERMO yang sedang melihat kumpulan *story/status* pada aplikasi Whatsapp milik saksi menggunakan *Handphone* Merk Infinix XOS warna ungu dengan nomor telepon 0823-2273-3109, dan saksi ARIF BUDIMAN menggunakan *Handphone* Samsung Grandprime dengan nomor telepon 0813-2542-4650, melihat postingan *status/ story* dari terdakwa RAHUDI dengan nomor telepon 0895-3210-94534, yang berisi sebuah gambar tembok yang bertuliskan "SEGERA DIBONGKAR Oleh Nurpandi" disertai dengan tulisan "12-02-2021" dan coretan menyerupai tanda tangan, dengan *caption* atau ketikkan tulisan (keterangan), "Tulisan ini sdh di tutup dgn pilox (cat) oleh oknum...krn di suruh bos paguyuban pasar...Dinas terkait..Diskoperindag tdk berani AMBIL SIKAP..krn mungkin takut sm nurpandi yg sll "setor"hasil PUNGLI...kami tau&PASTI KAMI

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


BONNNNGKAAAAARRRR//REVOLUSI MENTAL harus kami TEGAKAN..AN NKRI harga mati (diikuti dengan 6 (enam) simbol/ikon bendera merah putih)", sebagaimana yang ada pada lampiran barang bukti hasil *Screenshot* status Whatsapp terdakwa RAHUDI;

- Bahwa Jika tidak terbukti kebenaran tuduhan kepada saksi NURPANDI selaku korban atau tidak dapat membuktikan fakta kebenaran tulisannya maka dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan kategori dengan sengaja dan hak hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik karena apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah kategori unsur mendistribusikan informasi elektronik serta postingan status pada aplikasi *Whatsapp* tersebut dapat dilihat atau dibaca atau diakses kepada khalayak umum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa dikepolisan;
- Bahwa, keterangan yang anak berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa, terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan);
- Bahwa, sebelum terdakwa menandatangani berita acara tersebut terdakwa membacanya;
- Bahwa, terdakwa dihadirkan dimuka persidangan sehubungan masalah tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti dimintai keterangan yakni perihal terdakwa yang telah menuliskan kata-kata pada tembok pembatas pasar, dan menguploadnya pada jejaring sosial *Whatsapp*;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 mendatangi kompleks Pasar Sayur dan buah Pemalang lalu menuliskan pada

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pml



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembok pembatas yang ada di dalam pasar dengan menggunakan cat pilox warna putih, "SEGERA DIBONGKAR Oleh Nurpandi" disertai dengan tulisan "12-02-2021" dan coretan menyerupai tanda tangan", dengan disaksikan juga oleh salah satunya Saksi Arif Budiman;

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah membuat tulisan tersebut, terdakwa memerintahkan kepada Saksi Arif Budiman untuk mengambil gambar terdakwa dengan background tembok berisi tulisan yang telah dibuat oleh terdakwa menggunakan kamera pada 1 (satu) Unit Handphone samsung j5 prime warna abu-abu dengan nomor imei 1 : 353421085776236 imei 2 : 353422085776234 dengan simcard kartu provider three (3) dengan nomor 089531094534;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa mengetahui bahwa tulisan tersebut sudah dihapus oleh seseorang yang tidak diketahui sebelumnya oleh terdakwa, sehingga kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa membuat/ mengupload status pada jejaring sosial Whatsapp, berupa sebuah gambar tembok yang bertuliskan "SEGERA DIBONGKAR Oleh Nurpandi" disertai dengan tulisan "12-02-2021" dan coretan menyerupai tanda tangan, dengan *caption* atau ketikkan tulisan (keterangan), "Tulisan ini sdh di tutup dgn pilox (cat) oleh oknum...km di suruh bos paguyuban pasar...Dinas terkait..Diskoperindag tdk berani AMBIL SIKAP..km mungkin takut smnurpandi yg sll "setor"hasil PUNGLI...kami tau&PASTI KAMI BONNNNGKAAAAARRRR//REVOLUSI MENTAL harus kami TEGAKAN..AN NKRI harga mati (diikuti dengan 6 (enam) simbol/ikon bendera merah putih)", sebagaimana yang ada pada lampiran barang bukti hasil *Screenshot* status Whatsapp terdakwa RAHUDI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan hal tersebut karena mendapat informasi dari rekan terdakwa bahwa saksi NURPANDI melakukan pungli terkait dengan pungutan parkir yang dikelola oleh ketua paguyuban pasar yakni saksi NURPANDI namun peruntukannya hasil/ pendapatannya tidak jelas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengonfirmasi/ klarifikasi langsung sebelumnya terkait kebenaran informasi yang didapat oleh Terdakwa kepada saksi NURPANDI maupun pihak DISKOPERINDAG;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan hal tersebut awalnya untuk memberikan pesan moral untuk membenahi pengelolaan di Pasar Sayur dan Buah;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan menyesali perbuatannya yang gegabah dalam mengambil keputusan;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi NURPANDI;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa screenshot status *whatsapp* sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah benar unggahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone samsung j5 prime warna abu-abu dengan nomor imei 1 : 353421085776236 imei 2 : 353422085776234 dengan simcard kartu provider three (3) dengan nomor 089531094534 adalah benar milik Terdakwa yang digunakan untuk mengambil gambar dan mengunggah status pada *Whatsapp*;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;


Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Foto Screenshot status Whatsapp Sdr. RAHUDI;
2. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Grandprime warna putih dengan nomor Hp 081325424650 dan nomor imei 1 : 357453063707806 imei 2 : 3574540637078041;
3. 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix XOS warna ungu dengan nomor Hp 082322733109 dan nomor imei 1 : 355808112271066 imei 2 : 355808112271074;
4. 1 (satu) Unit Handphone samsung j5 prime warna abu-abu dengan nomor imei 1 : 353421085776236 imei 2 : 353422085776234;
5. 1 (satu) buah kartu provider three (3) dengan nomor : 089531094534;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
- Bahwa benar terdakwa membuat/ mengupload status pada jejaring sosial Whatsapp, berupa sebuah gambar tembok yang bertuliskan "SEGERA

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pml



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIBONGKAR Oleh Nurpandi” disertai dengan tulisan “12-02-2021” dan coretan menyerupai tanda tangan, dengan *caption* atau ketikkan tulisan (keterangan), “Tulisan ini sdh di tutup dgn pilox (cat) oleh oknum...km di suruh bos paguyuban pasar...Dinas terkait..Diskoperindag tdk berani AMBIL SIKAP..km mungkin takut sm nurpandi yg sll “setor”hasil PUNGLI...kami tau&PASTI KAMI BONNNNGKAAAAARRRR//REVOLUSI MENTAL harus kami TEGAKAN..AN NKRI harga mati (diikuti dengan 6 (enam) simbol/ikon bendera merah putih)”;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa menuliskan statusnya pada sosial media whatsspp, saksi korban menjadi malu dan nama baiknya tercermakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elelektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :


1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik
4. Memiliki muatan yang melanggar pencemaran nama baik

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili disidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah adanya kehadiran orang/badan hukum tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, tentang terbukti atau tidak ia melakukan perbuatan tertentu akan tergantung dalam pembuktian unsur pidana dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dalam kasus ini adalah Terdakwa Rahudi Bin Muhadi dengan segala identitasnya, setelah diteliti identitasnya pada awal persidangan ia mengakui identitas dirinya sesuai surat dakwaan dan sebagai subyek hukum terbukti ia telah berumur 20 tahun serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah kepada ketentuan pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa;


Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan saja dan tanpa hak ;

Bahwa yang dimaksud Dengan sengaja maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang, Tanpa Hak maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori "tanpa hak" adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik;

Menimbang bahwa dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, yang dikaitkan dengan Petunjuk dan barang bukti terungkap bahwa benar perbuatan Terdakwa Rahudi Bin Muhadi yang telah mengirimkan atau menuliskan status whatsapp yang bertuliskan "Tulisan ini sdh di tutup dgn pilox (cat) oleh oknum...krm di suruh bos paguyuban pasar...Dinas terkait..Diskoperindag tdk berani AMBIL SIKAP..krm mungkin takut sm nurpandi yg sll "setor" hasil PUNGLI...kami tau & PASTI KAMI BONNNNGKAAAARRRR//REVOLUSI MENTAL harus kami TEGAKAN..AN NKRI harga mati (diikuti dengan 6 (enam) simbol/ikon bendera merah putih)", tanpa ijin dan tanpa hak kepada kontak whatsapp yang ada di nomor whatsapp

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pml





terdakwa, adalah perbuatan yang tidak sesuai dan memiliki muatan yang melanggar penghinaan dan atau pencemaran nama baik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;


Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan Mendistribusikan adalah Mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. (penjelasan pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016) ;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan Mentransmisikan adalah Mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. (penjelasan pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016) ;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan Membuat dapat diaksesnya : Semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. (penjelasan pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016) ;

Menimbang bahwa pengertian Informasi Elektronik adalah Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rangsangan, foto, EDI, email, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (berdasarkan pasal 1 butir 1 UU ITE) ;

Menimbang bahwa Dokumen Elektronik berdasarkan pasal 1 butir 4 UU ITE). Adalah Setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;





Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi barang bukti dan keterangan terdakwa serta ahli dalam, maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
- Bahwa benar terdakwa membuat/ mengupload status pada jejaring sosial Whatsapp, berupa sebuah gambar tembok yang bertuliskan "SEGERA DIBONGKAR Oleh Nurpandi" disertai dengan tulisan "12-02-2021" dan coretan menyerupai tanda tangan, dengan *caption* atau ketikkan tulisan (keterangan), "Tulisan ini sdh di tutup dgn pilox (cat) oleh oknum...krm di suruh bos paguyuban pasar...Dinas terkait..Diskoperindag tdk berani AMBIL SIKAP..krm mungkin takut sm nurpandi yg sll "setor" hasil PUNGLI...kami tau & PASTI KAMI BONNNNGKAAAARRRR//REVOLUSI MENTAL harus kami TEGAKAN..AN NKRI harga mati (diikuti dengan 6 (enam) simbol/ikon bendera merah putih)";
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa menuliskan statusnya pada sosial media whatsspp, saksi korban menjadi malu dan nama baiknya tercermarkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.4. Unsur yang memiliki muatan yang termasuk pencemaran nama baik;

Menimbang bahwa pengertian dari Yang memiliki muatan melanggar pencemaran nama baik tersebut Maksudnya adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;

Menimbang bahwa dalam fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, yang dikaitkan dengan Petunjuk dan barang bukti sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--



Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

- Bahwa benar terdakwa membuat/ mengupload status pada jejaring sosial Whatsapp, berupa sebuah gambar tembok yang bertuliskan "SEGERA DIBONGKAR Oleh Nurpandi" disertai dengan tulisan "12-02-2021" dan coretan menyerupai tanda tangan, dengan *caption* atau ketikkan tulisan (keterangan), "Tulisan ini sdh di tutup dgn pilox (cat) oleh oknum...krm di suruh bos paguyuban pasar...Dinas terkait..Diskoperindag tdk berani AMBIL SIKAP..krm mungkin takut sm nurpandi yg sll "setor" hasil PUNGLI...kami tau & PASTI KAMI BONNNNGKAAAARRRR//REVOLUSI MENTAL harus kami TEGAKAN..AN NKRI harga mati (diikuti dengan 6 (enam) simbol/ikon bendera merah putih)";
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa menuliskan statusnya pada sosial media whatsspp, saksi korban menjadi malu dan nama baiknya tercermarkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;


Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elelctronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pml





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone samsung j5 prime warna abu-abu dengan nomor imei 1 : 353421085776236 imei 2 : 353422085776234 dan 1 (satu) buah kartu provider three (3) dengan nomor : 089531094534 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Grandprime warna putih dengan nomor Hp 081325424650 dan nomor imei 1 : 357453063707806 imei 2 : 3574540637078041 yang telah disita dari Arif Budiman Bin alm Sunaryo, maka dikembalikan kepada Arif Budiman Bin alm Sunaryo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix XOS warna ungu dengan nomor Hp 082322733109 dan nomor imei 1 : 355808112271066 imei 2 : 355808112271074 yang telah disita dari Suhermo Bin Dawam, maka dikembalikan kepada Suhermo Bin Dawam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat nama baik saksi Nurpandi menjadi tercemar
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara lain berdasarkan Putusan PN Kaliana Nomor 85/PID.B/2016/PN Kla tanggal 23 Mei 2016

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Nurpandi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahudi Bin Muhadi bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik*;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rahudi Bin Muhadi selama 1 (satu) tahun dan Denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Foto Screenshot status Whatsapp Sdr. RAHUDI

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Grandprime warna putih dengan nomor Hp 081325424650 dan nomor imei 1 : 357453063707806 imei 2 : 3574540637078041

Dikembalikan kepada saksi ARIF BUDIMAN bin (alm) SUNARYO

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix XOS warna ungu dengan nomor Hp 082322733109 dan nomor imei 1 : 355808112271066 imei 2 : 355808112271074

Dikembalikan kepada saksi SUHERMO bin DAWAM

- 1 (satu) Unit Handphone Samsung j5 prime warna abu-abu dengan nomor imei 1 : 353421085776236 imei 2 : 353422085776234

Dirampas untuk negara


- 1 (satu) buah kartu provider three (3) dengan nomor : 089531094534

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, oleh kami, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syaeful

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pml



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam, S.H., Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Tjahyaningtyas, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Zein Arief Dwicahya, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum pada persidangan secara teleconference.-

Hakim Anggota,

ttd

Syaeful Imam, S.H.

ttd

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Tjahyaningtyas, SH.

Hakim Ketua,

ttd

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Catatan :

- Dicatat disini, bahwa berdasarkan akta terima Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pml, tanggal 22 Februari 2023 baik Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan terima atas putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 22 Februari 2023, Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pml.

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,

Panitera Pengganti,

ttd

BUNADI, SH. MH

NIP. : 19670423.198603.1.001

DWI TJAHYANINGTYAS, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Pml

